

**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:



1. **Kisminingsih**, bertempat tinggal di Jalan Simolowaru Selatan XIII NO. 8, Kel. Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukardi, S.H., Marcus Lisilolo, S.H., M.H., Jonser Hutahaeen, S.H., dan Jakobus Rahayaan, S.H., Para Pengacara/Advokat dari Kantor Pengacara "Sukardi & Partners" beralamat di Pertokoan Semut Square Blok D No.2 Jalan Semut Baru, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, sebagai **Penggugat I**;

2. **Fadjar Sukmawidjaya**, bertempat tinggal di Jalan Simogunung Baru Jaya Blok H NO. 71, Kel. Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukardi, S.H., Marcus Lisilolo, S.H., M.H., Jonser Hutahaeen, S.H., dan Jakobus Rahayaan, S.H., Para Pengacara/Advokat dari Kantor Pengacara "Sukardi & Partners" beralamat di Pertokoan Semut Square Blok D No.2 Jalan Semut Baru, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Romli**, bertempat tinggal di Jalan KH. Sahlan 10 No. 8, Manyar Rejo, Kab. Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Taufan Rezza, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "H. Hariyadi, SH. MH. Law Firm" beralamat di Jalan Raya Kedameyan No. 25 Kedamean, Gresik,



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, sebagai **Tergugat I**;

2. **Machfud**, bertempat tinggal di Jalan KH. Sahlan 10 No. 8, Manyar Rejo, Kab. Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Taufan Rezza, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "H. Hariyadi, SH. MH. Law Firm" beralamat di Jalan Raya Kedameyan No. 25 Kedamean, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, sebagai **Tergugat II**;



3. **Saiful Arif**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bunga No. 44-46, Desa Bungah, Kec. Bungah, Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Taufan Rezza, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "H. Hariyadi, SH. MH. Law Firm" beralamat di Jalan Raya Kedameyan No. 25 Kedamean, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, sebagai **Tergugat III**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara cq. PT. Pelindo Iii cq. PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera**, berkedudukan di Jalan Kawasan Industri Manyar JlIP, Kec. Manyar, Kab. Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., Robi Putri Jayanti, S.H., M.H. dan Elliya Fita Shofiyana, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates" beralamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Notaris / PPAT Badrus Saleh**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sukomulyo NO. 80 Sukomulyo Manyar, Kab. Gresik, sebagai **Tergugat V**;

6. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Jawa Timur cq. Bupati Gresik cq. Kepala Kantor Kecamatan**



**Manyar cq. Kepala Kantor Kelurahan / Desa Manyar Rejo**, berkedudukan di Jalan KH. Sahlan No. 1, Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Taufan Rezza, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "H. Hariyadi, SH. MH. Law Firm" beralamat di Jalan Raya Kedameyan No. 25 Kedamean, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, sebagai **Tergugat VI**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam Perkawinan PENGUGAT – 1 dengan R. SOETIKNO mempunyai 1 ( Satu ) Orang Anak Laki-laki bernama FAJAR SUKMAWIDJAYA /PENGUGAT – 2, sebagaimana tercatat dalam PENETAPAN WARIS Nomor : 0799/Pdt.G/2016/PA.Sby, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya – **Vide Bukti : P - 1**
2. Bahwa, selama dalam Perkawinan antara R. SOETIKNO dengan PENGUGAT – 1, memiliki Harta Perkawinan ( Gono Gini ) berupa : 2 ( Dua ) Bidang Tanah Tambak letaknya dalam ( 1 ) Satu Bidang Tanah Tambak dahulu atas Nama GODJALI alias H. GAJALI FADIL dan saat ini atas Nama R. SOETIKNO, tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf D ( Petok ) No. 361 – **Vide Bukti : P - 2**
  1. Luas : 9,780 Ha Persil Nomor 181, DT I, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyarejo, Kabupaten Gresik
  2. Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten GresikJadi TOTAL Luas Tanah Tambak Milik PARA PENGUGAT seluas : **10,91 Ha**
3. Bahwa, 2 ( Dua ) Bidang Tanah Tambak Milik GODJALI alias H. GAJALI FADIL tersebut diatas, di JUAL oleh GODJALI alias H. GAJALI FADIL



kepada R. SOETIKNO ( Almarhum ) pada tanggal 17 Maret 1959, sebagaimana SURAT JUAL BELI yang dibuat oleh R. SOETIKNO dan GODJALI alias H. GAJALI FADIL;– **Vide Bukti : P - 5**

4. Bahwa pada tahun 1975 di Desa Manyarejo telah terjadi KLASIRAN sehingga ke 2 ( Dua ) Bidang Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT telah berubah dari Persil : 181 dan Persil : 232 menjadi Persil 24 Ys II, tercatat atas nama H. GAJALI FADIL alias GODJALI.

Adapun Batas-batas Tanah Tambak tersebut sebagai sebagai berikut :

UTARA Perbatasan dengan : Laut/Oloran  
SELATAN Perbatasan dengan : M 130 ( Wakaf Masjid Desa  
BARAT Perbatasan dengan : Maspiah/sahludin  
TIMUR Perbatasan dengan : Laut/Oloran

5. Bahwa, R. SOETIKNO telah meninggal Dunia pada tanggal 12 Januari 2015 sehingga Tanah Sengketa secara Hukum sudah menjadi Hak Milik PENGGUGAT – 1 selaku Istri dan PENGGUGAT – 2 selaku Anak Kandung

6. Bahwa, terhadap Ke 2 ( Dua ) Bidang Tanah Tambak tersebut diatas, oleh R. SOETIKNO maupun Ahli Warisnya tidak pernah Menggadai, Menjual atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruhnya kepada Pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun serta belum pernah melakukan proses pencatatan Peralihan Hak atau balik nama Ke Kantor Desa/Kelurahan/TERGUGAT – 6 maupun ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Gresik.

7. Bahwa, ternyata tanpa IJIN dan SEPENGETAHUAN PARA PENGGUGAT Tanah Tambak Huruf D ( Petok ) No. 361 Luas : 9,780 Ha Persil Nomor 181, Dt I Dan Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III, menjadi Persil Dt 24 Ys II terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Telah di JUAL oleh AHMAD SOFYAN dan ROMLI ( Anak dari Almarhum SYAMSUL HADI) yang Kawin dengan HINDUN. Dalam Perkawinan SYAMSUL HADI dengan Istrinya bernama HINDUN ( Almarhumah ) memiliki 4 Orang Anak, Masing-masing :

1. MAEMUNATUN ( Almarhumah )
2. ACHMAD SOFYAN ( Almarhum )
3. ROMLI
4. MACHFUD



Oleh karena ROMLI dan MACHFUD saat ini masih hidup, maka dalam Perkara ini, ROMLI ditempatkan sebagai TERGUGAT – 1 dan MACHFUD ditempatkan sebagai TERGUGAT - 2

8. Bahwa, AHMAD SOFYAN Dan ROMLI menjual Tanah Tambak Milik dari PARA PENGGUGAT tersebut diatas kepada SAIFUL ARIEF/TERGUGAT – 3, sekitar tahun 2013 dengan Harga Rp. 4.000.000.000,- ( Empat Milyar Rupiah ) selanjutnya SAIFUL ARIF/TERGUGAT – 3 Menjual Tanah Tambak tersebut kepada PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA ( PT. BKMS )/TERGUGAT - 4 seharga Rp. 15.000.000.000,- ( Lima Belas Milyar Rupiah ) tertanggal 18 Juli 2013



9. Bahwa, JUAL BELI Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh SAIFUL ARIEF/TERGUGAT – 3 kepada PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA ( PT. BKMS )/TERGUGAT – 4 tercatat melalui Notaris/PPAT di Gresik, BADRUS SALEH/TERGUGAT – 5
10. Bahwa, sebagai Perusahaan Negara, PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA /TERGUGAAT - 4, seharusnya Pembelian Tanah Tambak harus Jelas Legalitas Surat-suratnya terkait dengan memakai Uang Negara agar tidak ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain
11. Bahwa, atas Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT tersebut, ternyata oleh PARA PENGGUGAT telah dimintakan RIWAYAT TANAH kepada TERGUGAT – 6 RIWAYAT TANAH kepada PARA PENGGUGAT tetapi TERGUGAT – 6 menyampaikan SURAT kepada PARA PENGGUGAT bahwa, Tanah Tambak dengan Petok D Nomor : 361 atas Nama ABD RASYID – **Vide Bukti : P – 6**, yang sebenarnya itu Identitas dalam Klasiran yang Lama sedangkan Klasiran yang baru berubah menjadi Persil Dt 24 Ys II seluas : 9.780 Ha dan Luas : 1.130 Ha atas Nama H. GAJALI FADIL demikian juga TERGUGAT – 6 tidak pernah bersedia menunjukan Buku Klasiran yang Baru, untuk itu agar yang mulia Mohon memerintahkan kepada TERGUGAT – 6 untuk menunjukan buku Klasiran Baru di depan Persidangan atau pada Persidangan Setempat pada saat Pemeriksaan setempat Nantinya
12. Bahwa, Tanah Tambak PARA PENGGUGAT yang dibeli oleh TERGUGAT – 3 dilakukan secara Masif, Terstruktur dan Terorganisir sehubungan adanya Informasi juga dari Tim 9 ( Sembilan ) kepada TERGUGAT – 3 yang di dalamnya juga ada TERGUGAT – 5 dan TERGUGAT – 6



Atas dasar Informasi tersebut, maka TERGUGAT – 3 memanggil Almarhum AHMAD SOFYAN untuk datang di Rumahnya pada Malam Hari guna mendapat Cek/Bank BNI, untuk Pembayaran Tanah Milik PARA PENGGUGAT

13. Bahwa, oleh karena tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT telah di perjual belikan tanpa IJIN dan SEPENGETAHUAN dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengalami KERUGIAN secara MATERIIL dan IM MATERIIL yang diperhitungkan sebagai berikut :

**KERUGIAN MATERIIL :**

1. HargaJual Tanah Tambak Saat ini Per Meter Rp. 700.000di X Kali ) 10.91 Ha = Rp.70.637.000.000,- ( Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah )

**KERUGIAN IM MATERIIL :**

1. Tekanan Batin, Stres dan Shok yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang harus di bayar oleh PARA TERGUGAT secara Tanggung Renteng Sebesar Rp. 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar Rupiah )

Jadi yang Harus di Bayar oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara MATERIIL sebesar **Rp. 70.637.000.000,-** ( Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) di Tambah secara IM MATERIIL sebesar Rp. 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar Rupiah )  
**TOTAL = Rp. 170.637.00.000,-** ( Seratus Milyar Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Pulu Tujuh Juta Rupiah )

14. Bahwa, oleh karena Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT tercatat dalam PETOK D Nomor : 361 Luas : 9,780 Ha Persil Nomor 181, Dt I Dan Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III menjadi Persil 24 Ys II, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik telah di JUAL BELIKAN oleh ACHMAD SOFYAN atau TERGUGAT – 1 dan TERGUGAT – 2 kepada TERGUGAT – 3 dan TERGUGAT – 3 telah menjual kepada TERGUGAT – 4 melalui TERGUGAT – 5 secara MELAWAN HAK

Maka Perbuatan TERGUGAT – 1, TERGUGAT – 2, TERGUGAT – 3 dan TERGUGAT – 4 dapat diklasifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM

15. Bahwa, oleh karena Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT saat ini telah di JUAL BELIKAN dan di kuasai oleh TERGUGAT – 4 secara Melawan Hukum.



Maka PARA PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk di Letakan SITA JAMINAN dan Menyatakan SAH dan berharga SITA JAMINAN atas Tanah Tambak tercatat dalam PETOK D Nomor 361, Luas : 9,780 Ha Persil Nomor 181, Dt I Dan Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III, atau PERSIL Nomor : 24 Ys II, TOTAL Luas : **10,91 Ha**, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan Batas-batas :

- **UTARA** Perbatasan dengan : **H. Doklan/Maspeyah/Fakjudah .**

**SELATAN** Perbatasan dengan : **H.Doerahim/H. Maghfur/ Nurfagilah**

**BARAT** Perbatasan dengan : **M. 130 (Wakaf Masjid Desa Sungolegowo)**

**TIMUR** Perbatasan dengan : **Laut/Tanah Oloran**



16. Bahwa, oleh karena Tanah Tambak tersebut diatas, adalah Milik dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk memerintahkan kepada Siapaun yang menguasai, menduduki Tanah Tambak tersebut untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan Kosong

17. Bahwa, PARA PENGGUGAT atau Kuasanya telah menanyakan Perihal JUAL BELI Tanah Tambak Miliknya kepada TERGUGAT – 1 , TERGUGAT – 2, TERGUGAT – 3 dan TERGUGAT – 4, maupun kepada TERGUGAT – 6, akan tetapi tidak ditanggapi

18. Bahwa, atas Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT tersebut, sebagaimana terlihat pada Gambar /Denah Lokasi Tanah Desa Manyarejo, Kabupaten Gresik – **Vide Bukti : P - 7**

19. Bahwa, oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT mempunyai Alat Bukti yang kuat, maka PARA PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa ( Dwam Som ) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta ) perbulan akibat PARA TERGUGAT Lalai memenuhi isi Putusan dalam Perkara ini

20. Bahwa, oleh karena Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT dapat di Sertipikatkan

Maka PARA PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk Menyatakan 2 ( Dua ) Bidang Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT tersebut dapat di KONVERSI Menjadi HAK MILIK melalui Kantor AGRARIA Dan TATA RUANG – BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ ATR/BPN – KABUPATEN GRESIK



Berdasarkan Alasan-alasan PARA PENGGUGAT tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan Menurut Hukum, Tanah Sengketa yang tercatat dalam PETOK D, Nomor 361, Luas : 9,780 Ha Persil Nomor 181, Dt I Dan Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III, atau PERSIL : 24 Ys II, Total Luas : **10,91 Ha**, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan Batas-batas :



**UTARA** Perbatasan dengan : H. Doklan/Maspeyah/Fakjuda

**SELATAN** Perbatasan dengan : Hi. Doerakim/H.

**Maghfur/Nurfagilah**

**BARAT** Perbatasan dengan : Djamah/ M. 130 (Wakaf

**Masjid Desa Sungolegowo)**

**TIMUR** Perbatasan dengan : Laut/Tanah Oloran

Adalah Sah Milik PENGGUGAT – 1 dan PENGGUGAT – 2 Asal Peninggalan R.SOETIKNO ( Alamarhum ) Suami PENGGUGAT -1 dan Ayah kandung PENGGUGAT – 2

3. Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan TERGUGAT – 1 dan TERGUGAT – 2 menjual Tanah Sengketa kepada TERGUGAT – 3 dan Kemudian di Jual Kepada TERGUGAT – 4 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM
4. Menyatakan JUAL BELI atas Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT – 1 , TERGUGAT – 2 kepada TERGUGAT – 3 Dan TERGUGAT – 3 menjual kepada TERGUGAT – 4, Batal demi Hukum
5. Menghukum TERGUGAT -1 TERGUGAT – 2 , TERGUGAT - 3 dan TERGUGAT – 4 secara tanggung renteng memberikan atau membayar secara MATERIIL Dan IM MATERIIL kepada PARA PENGGUGAT yang di perincikan sebagai berikut :

**KERUGIAN MATERIIL :**

1. Harga Jual Tanah Tambak Saat ini, Per Meter Rp. 700.000 di X ( Kali )  
10.91 Ha = Rp. 70.637.000.000,- ( Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah )

**KERUGIAN IM MATERIIL :**

1. Tekanan Batin, Stres dan Shok yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang harus di bayar oleh PARA TERGUGAT secara Tanggung Renteng Sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus Milyar Rupiah )



Jadi yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara **MATERIL** sebesar **Rp. 70.637.000.000,-** ( Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah )

Dan IM MATERIIL sebesar Rp. 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar Rupiah ) Jadi **TOTAL = Rp. 170.637.000.000,-** Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah )

2. Menyatakan **JUAL BELI** atas Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT – 3 dan TERGUGAT – 4 Melalui Notaris/PPAT /TERGUGAT – 5 tanggal 18 Juli 2013, Batal Demi Hukum

3. Menyatakan **SAH dan BERHARGA SITA JAMINAN** atas Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT, tercatat dalam PETOK D Nomor 361, Luas : 9,780 Ha Persil Nomor 181, Dt I Dan Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III atau PERSIL : 24 Ys II, **Total Luas : 10,91 Ha**, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan Batas-batas:

UTARA Perbatasan dengan : H. Doklan/Maspeyah/Fakjudah

SELATAN Perbatasan dengan : Hi. Doerahim /H.

Maghfur /Nurfagilah

BARAT Perbatasan dengan : M.130 (Wakaf Masjid

Desa Sungolegowo)

TIMUR Perbatasan dengan : Laut/Oloran

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT – 4 atau siapapun yang menguasai, Menempati atau menduduki 2 ( Dua ) Bidang Tanah Tambak Milik PARA PENGGUGAT untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam Keadaan Kosong

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT - 6 untuk memberikan kepada PARA PENGGUGAT berupa :

5.1 Surat Keterangan RIWAYAT TANAH

5.2 Surat Keterangan Sporadik

6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar Uang Paksa ( Dwam Som ) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta ) perbulan akibat PARA TERGUGAT Lalai memenuhi isi Putusan dalam Perkara ini

7. Menyatakan Tanah Milik PARA PENGGUGAT tercatat dalam Petok D, Luas : 9,780 Ha Persil Nomor 181, DT I, Dan Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III atau PERSIL Nomor : 24 Ys II, Total Luas : 10,91, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik





dapat di KONVERSI oleh PARA PENGGUGAT melalui Kantor AGRARIA DAN TATA RUANG/ATR-BPN Kabupaten Gresik

8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar Biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini

A t a u : PARA PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim untuk memutuskan Perkara ini sesuai Hukum yang berlaku atau memberikan Putusan yang sebenar-benarnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VI hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat V tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang pertama dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 16 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 23 Februari 2021, relaas panggilan yang kedua dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 24 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 2 Maret 2021, relaas panggilan yang ketiga dari Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 3 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 9 Maret 2021 Tergugat V telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut dan atas surat gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut:

Halaman 5, Poin : 4 Batas-batas tanah tambak;

Tertulis dalam gugatan, batas-batas:

UTARA Perbatas dengan : Laut/Orolan

SELATAN Perbatasan dengan : M (Wakaf Mesjid Desa)

BARAT Perbatasan dengan : MasPiah/Sahludin

TIMUR Perbatasan dengan : Laut/Orolan

Seharusnya:

UTARA Perbatasan dengan : H. Doklan/Maspeyah/Fakjudah

SELATAN Perbatasan dengan : H. Doerahim /H. Maghfur /Nurfagilah

BARAT Perbatasan dengan : M.130 (Wakaf Mesjid Desa Sungolegowo)



TIMUR Perbatasan dengan : Laut Tanah Oloran

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kadaluwarsa.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita point nomor 3, Para Penggugat menyatakan mempunyai hak atas 2 (dua) bidang tanah tambak waris dari almarhum Bapak R. Sutikno yang beli dari Bapak Godjali alias H. Gojali pada tanggal 17 Maret 1959, maka berdasarkan pasal 1967 KUHPerdata berbunyi ..... ***"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk"***. .... jika dihitung sejak tahun 1959 sampai diajukannya gugatan sekarang tahun 2021, maka telah berselang waktu 62 tahun. dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena kadaluwarsa ;

Bahwa oleh karena hak atas 2 (dua) bidang tanah tambak baru diajukan gugatan sekarang, maka hak atas benda berupa 2 (dua) bidang tanah tambak belum dapat diakui sebagai barang warisan karena masih dalam sengketa dan belum ada putusan hakim yang mengabulkan gugatan Para Penggugat. Oleh karena perkara aquo adalah perkara sengketa hak , dan bukan sengketa waris, maka pasal 1991 KUHPerdata terhalang bagi Para Penggugat, artinya tidak bisa pasal 1991 KUHPerdata dijadikan sebagai dasar hukum gugatan maupun dijadikan dalil untuk menanggapi eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II.;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita nomor 7 dan 8, .....*dimana Para Penggugat beralih tanah miliknya telah dijual oleh Ahmad Sofyan dan Romli (Tergugat I) kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III menjual kepada Tergugat IV.....* jika dalil ini dapat dibuktikan, tentunya yang harus digugat adalah Para Ahliwaris Ahmad Sofyan yang masih hidup diantaranya : *Yahya, Rusli Efendi, dan Ratna Mufidah* (ketiga orang tersebut adalah anak anak dari almarhum Ahmad Sofyan), oleh karena para ahliwaris



Ahmad Sofyan yang masih hidup tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil ( kurang pihak ). karena ahliwaris waris Ahmad Sofyan, secara hukum harus bertanggung jawab atas hutang – hutang dan beban lainnya. Hal ini sesuai pasal 1100 KUHPerdara, berbunyi **“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban - beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing - masing dari warisan itu”** terbukti gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, dan mohon dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo, hingga saat ini pasti belum didaftarkan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Gresik, sehingga bukti hak atas tanah belum bersertipikat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 4 poin B. rumusan hukum kamar perdata nomor 1.b. berbunyi .....**“Gugatan kurang pihak dalam perkara tanah jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”**, ..... Berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Para Penggugat menarik Godjali alias H. Gojali atau ahli waris H Gojali yang berstatus sebagai penjual atas obyek sengketa, ditarik sebagai pihak Tergugat, maka tanpa menarik H Gojali atau ahli warisnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, sesuai SEMA tersebut diatas, gugatan Para Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam Konvensi (Pokok perkara) ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak menemukan dalil gugatan yang secara jelas menerangkan Objek sengketa , tetapi dalam posita nomor 7 dan 8, Para Penggugat berdalih, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah milik Para Penggugat. dalil gugatan yang demikian ini adalah tidak benar, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak secara tegas, ..... karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjual tanah milik Para Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II juga



bukan ahliwaris Ahmad Sofyan sebagaimana dalil posita gugatan nomor 7 , dimana dalil gugatan , Para Penggugat menyatakan, tanah milik Para penggugat di jual oleh Ahmad Sofyan , dalil demikian ini harus ditolak.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui pernah menjual tanah kepada H. Saiful Arif (Tergugat III) , yang berstatus sebagai ahliwaris dari almarhum Samsoel Hadi, dan tanah yang dijual kepada Tergugat III adalah tanah peninggalan almarhum Syamsoel Hadi yang diperoleh dari ASAN, dan ASAN diperoleh dari Siti Aminah, siti aminah memperoleh dari H. Irsat Al Doelkamit , Dulkamit memperoleh dari H. Sait, tercatat dalam buku tanah desa , C nomor 256 (hal ini sesuai surat keterangan riwayat tanah dari kantor Desa Manyarrejo ;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita no. 2 yang menyatakan "saat ini dalam buku pendaftaran huruf D (petok) no. 361 atas nama R . Soetikno ..." adalah sama sekali tidak benar, karena dalam buku C Desa sesuai Surat keterangan Kepala Desa Manyarrejo (Tergugat VI) Petok D nomor 361 adalah bukan atas nama Gojali maupun R,Soetikno. Tetapi tercatat atas nama orang lain. dan selain itu , Tergugat I dan Tergugat II, menjual tanah kepada Tergugat III, atas objek tanah sesuai Petok D No. 500 persil 24 klas dt II luas 3,780 Ha atas nama Samsoel Hadi dihadapan Notaris/ PPAT Badrus Saleh, SH., pada tanggal 12 Juli 2013 yang didasarkan pada alas hak yang sah, dan bukan menjual tanah milik Para Penggugat D no 361 ;
5. Bahwa dapat dibuktikan ,objek tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah bukan milik Para Penggugat, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun atas Objek sengketa ;
6. Bahwa oleh karena antara Tergugat I dan Tergugat II denga Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dan Objek tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III bukan milik Para Penggugat, maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dan tuntutan yang lain, agar jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dinyatakan batal demi hukum adalah tidak benar, tanpa didasarkan alasan hukum yang sah, untuk itu harus ditolak





Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat Kabur ( obscur libel )**

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libeli) tidak memenuhi syarat formil karena antara Tergugat III dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat III tidak pernah membeli tanah milik Para Penggugat, untuk itu gugatan yang demikian ini mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam posita gugatan poin nomor 14 Para Penggugat menyatakan..... 'jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum'..... , dan untuk itu meminta kepada hakim untuk dinyatakan batal demi hukum. dalil gugatan demikian ini adalah tidak benar , karena Tergugat III membeli tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara sah dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, dilakukan didepan Notaris/ PPAT Badrus Saleh SH., (Tergugat V), untuk itu dalil Para Penggugat yang menyatakan jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya ,..... karena Hakim tidak berwenang membatalkan suatu akta apalagi menyatakan batal demi hukum, Hakim diberi wewenang menyatakan suatu akta itu cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam Konvensi (Pokok perkara) ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat III mengakui telah membeli 2 (dua) bidang tanah milik ahliwaris Samsoel Hadi dan milik Ahmad Sofyan dihadapan Notaris/ PPAT



Badrus Saleh, SH., dimana jual beli terhadap 2 (dua) bidang tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

3. Bahwa jual beli antara Tergugat III dengan ahliwaris Samsoel Hadi dan Ahmad Sofyan... didasarkan pada surat – surat keterangan dari kantor Desa, antara lain : Surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan waris dari almarhum Samsoel Hadi dan Ahmad Sofyan dari Desa Manyarrejo yang dikuatkan oleh Camat Manyar, daftar keterangan objek pajak, surat pernyataan kepemilikan tanah/ penguasaan tanah, berita acara kesaksian sesuai surat keterangan riwayat tanah. dan objek tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari para ahliwaris Samsoel Hadi dan Ahmad Sofyan adalah sesuai petok D No. 500 persil 24 klas dt II luas 37.800 m<sup>2</sup>, a/n Samsoel Hadi...sedangkan Tergugat III membeli sebidang tanah dari Ahmad Sofyan dan Hajjah Hindun adalah sesuai Petok D No. 875 persil 24 klas dt II luas 59.899 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Sofyan Cs dengan bukti dan syarat administrasi yang lengkap.



4. Bahwa oleh karena Tergugat III membeli 2 (dua) bidang tanah yang asal – usulnya jelas, bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, maka Tergugat III tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu menolak secara tegas untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat tersebut mohon untuk ditolak ;
5. Bahwa Tergugat III perlu menerangkan , jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II. Telah memenuhi syarat formil dan materiil , syarat formil adalah jika pelaksanaan jual beli dilakukan didepan pejabat PPAT, sedangkan syarat materiil adalah antara penjual dan pembeli merupakan orang yang berhak, dimana penjual mempunyai hak untuk menjual dan pembeli mampu memenuhi syarat syarat sebagai pembeli , dalam hal ini Tergugat I dan II, telah memenuhi syarat sebagai penjual sebagaimana diterangkan di poin no 3 diatas, maka jual beli antara Tergugat I dan II kepada Tergugat III. dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 24 ayat (1) PP no 24 Th 1997. Selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diterangkan diatas, pelaksanaan jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II, telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat yang masih diatur didalam Undang undang Pertanahan kita, ... yaitu jual beli dilakukan secara, Tunai, Riil ( nyata ) dan Terang,..... pengertian Tunai,



adalah adanya suatu pembayaran, walaupun belum lunas oleh hukum sudah terjadi jual beli, apalagi Tergugat III telah melunasi pembayaran kepada Tergugat I dan II. , sedangkan pengertian **Riil ( nyata )**... artinya bahwa tanah yang dijual harus nyata nyata sudah ada dan pada saat pembayaran itu sudah dapat diserahkan hak kepemilikannya kepada pembeli..... sedangkan pengertian **Terang...** harus ada pihak ketiga yang menyaksikan transaksi itu yaitu pejabat PPAT atau secara adat adalah kepala desa... ketentuan ini telah dilakukan semua oleh Tergugat III.

6. Bahwa perolehan 2 (dua) bidang tanah tambak sebagaimana telah dijelaskan dalam poin nomor 3 diatas telah dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai ketentuan yang sah, maka 2 (dua) bidang tanah tambak diatas kemudian oleh Tergugat III dijual- kepada PT. BKMS (Tergugat IV) dihadapan Notaris /PPAT Badrus Saleh, SH.,



Berdasarkan hal – hal yang teruraikan diatas, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, TERGUGAT IV menolak dengan tegas semua dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV dalam persidangan;
2. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**
  - 1.1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA SALAH DALAM MENYEBUTKAN KEDUDUKAN TERGUGAT IV  
Bahwa di dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT menyebutkan TERGUGAT IV sebagai berikut:

“Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Cq. PT PELINDO III Cq. PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA”

Pada penyebutan tersebut, PARA PENGGUGAT menggunakan istilah “Cq” yang memiliki arti “*Casu Quo*”; “dalam hal ini”; dan “lebih spesifik lagi” yang pada umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan hierarki. Berdasar penyebutan tersebut, PARA



PENGGUGAT mengasumsikan bahwa TERGUGAT IV adalah suatu badan hukum yang dalam sistem hierarkinya berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta PT. Pelindo III.

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 7 point 10 menyatakan:



“Bahwa, sebagai perusahaan negara, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera/Tergugat-4 seharusnya Pembelian Tanah Tambak harus jelas Legalitas surat-suratnya terkait dengan memakai uang negara agar tidak ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain”

Hal tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena pada faktanya TERGUGAT IV adalah suatu Badan Usaha yang berbentuk Perseoran Terbatas privat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, modal yang disetorkan adalah dalam bentuk saham.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian TERGUGAT IV, tidak ada satu pun saham pada TERGUGAT IV yang dimiliki oleh Negara. Tidak adanya saham milik negara pada TERGUGAT IV menunjukkan bahwa **TERGUGAT IV adalah suatu badan usaha privat yang tidak tunduk pada peraturan terkait BUMN, serta tidak pula tunduk pada keputusan-keputusan Pemerintahan yang mengikat bagi lembaga negara-lembaga negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara di bawahnya.** Dengan demikian, penyebutan PARA PENGGUGAT yang mengisyaratkan bahwa TERGUGAT IV adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk mendapatkan keuntungan, menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah *error in persona*;

1.2. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA TIDAK LENGKAPNYA PIHAK YANG HARUS



DILIBATKAN DALAM PERKARA A QUO (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa senyatanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bertindak sendiri-sendiri dalam melakukan penjualan obyek tanah sebagaimana dimaksud kepada TERGUGAT III, melainkan juga **bersama dengan ahli waris lainnya yang mana tidak menjadi pihak dalam perkara a quo**. Ahli waris tersebut di antaranya adalah **ahli waris pengganti dari Alm. Maemunatun**. Hal tersebut jelas tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 132 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 130 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Badrus Saleh, S.H., notaris di Gresik.



Bahwa di dalam petitumnya, PARA PENGGUGAT memohon agar jual beli antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV dinyatakan batal demi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 45 K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Gugatan seorang A terhadap seorang B agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, oleh karena C tidak pula digugat”

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang memohonkan pembatalan jual beli diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dan jual beli diantara TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV, harus mengikut sertakan ahli waris pengganti dari **Alm. Maemunatun** yang juga turut melakukan penjualan bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan demikian, dikarenakan ahli waris pengganti dari Alm. Maemunatun tidak disertakan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);

3. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJEKTO**

Bahwa di dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwasanya PARA PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf D (Petok) No. 361 dengan luas:



- a. Luas : 9.780 Ha Persil Nomor 181, DT I, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyarejo, Kabupaten Gresik; dan
- b. Luas : 1.130 Ha Persil Nomor: 232 DT III, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Total luas keduanya adalah 10.910 m<sup>2</sup>.

yang mana kedua bidang tanah tersebut pada akhirnya dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III yang kemudian dijual kembali kepada TERGUGAT IV sebagaimana akta yang dibuat oleh TERGUGAT V.

Bahwa obyek tanah yang dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III senyatanya adalah:



- a. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor: 875, Persil 24, kelas II, seluas kurang lebih 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah hak Mufiyah
Timur	: Tanah hak Samsul Hadi
Selatan	: Tanah hak Nur Fadilah
Barat	: Tanah hak Mashuda

- b. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor: 500, Persil 24, kelas II, seluas kurang lebih 37.800 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah hak Mufiyah
Timur	: Sungai
Selatan	: Tanah hak Nur Fadilah
Barat	: Tanah hak Sufyan

Total luas keduanya adalah 97.800 m<sup>2</sup>.

Dengan demikian, bukan hanya terdapat **perbedaan luas diantara obyek gugatan dan obyek yang dibeli/dikuasai oleh TERGUGAT IV**, melainkan juga terdapat **perbedaan nomor persil dan letak atas tanah tersebut**. Oleh karena itu, **gugatan PARA PENGGUGAT layak untuk dinyatakan *error in objekto***;

#### 4. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

##### 4.1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA TIDAK TERDAPAT PERINCIAN KERUGIAN

Bahwa di dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mengajukan kerugian tanpa dasar atau tanpa perhitungan yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian



perhitungan PARA PENGGUGAT tersebut sangat patut dan beralasan untuk TIDAK DITERIMA ATAU DINYATAKAN DI TOLAK, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Agustus 1988 No. 1720 K/Pdt/1986**, yang menyatakan bahwa :

*"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".*

4.2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA TIDAK JELAS PERMINTAAN DARI PARA PENGGUGAT.



Bahwa di dalam petitum gugatannya, PARA PENGGUGAT meminta agar dilakukan pengosongan terhadap obyek-obyek tanah yang dinyatakan adalah miliknya di dalam gugatan, namun demikian PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi atas obyek-obyek tanah tersebut. Sehingga, perlu dipertanyakan apakah PARA PENGGUGAT menginginkan tanah yang dinyatakan milik PARA PENGGUGAT tersebut, atau meminta ganti rugi. Hal tersebut dikarenakan apabila PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi, maka tentu adalah suatu hal yang tidak berkeadilan apabila PARA PENGGUGAT juga menginginkan kembali obyek-obyek tanah yang dimilikinya, sebab yang disebutkan sebagai dasar ganti rugi adalah nilai jual beli. Bahkan gugatan lebih tidak jelas dikarenakan obyek-obyek tanah yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatan dengan obyek tanah yang dibeli oleh TERGUGAT IV adalah obyek tanah yang berbeda;

5. Bahwa, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT terbukti tidak jelas (*obscuur libels*), maka gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT IV mohon, apa yang termuat pada eksepsi di atas yang berkaitan erat dengan konvensi ini, seluruhnya dianggap terulang kembali pada konvensi ini;



2. Bahwa TERGUGAT IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 6 poin 9 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa, jual beli tanah tambak **milik Para Penggugat** yang dilakukan oleh Saiful Arief/Tergugat-3 kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) Tergugat-4 tercatat melalui notaris/PPAT di Gresik, Badrus Saleh/Tergugat 6”

Dalil tersebut berhubungan dengan dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 poin 2, 3, dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari R. Soetikno yang telah melakukan pembelian dari Godjali alias H. Gajali Fadil terhadap bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf D (Petok) No. 361 dengan luas:



- a. Luas : 9.780 Ha Persil Nomor 181, DT I, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyarejo, Kabupaten Gresik; dan
- b. Luas : 1.130 Ha Persil Nomor: 232 DT III, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Dimana selama hidupnya R Soetikno dan atau ahli warisnya tidak pernah menjual bidang-bidang tanah tersebut kepada pihak lain.

Bahwa sebagaimana Akta Nomor 180 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pihak II : PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dan Akta Nomor 183 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang keduanya dibuat oleh Badrus Saleh, S.H., notaris di Gresik, bidang-bidang tanah yang dahulu milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dibeli oleh TERGUGAT IV melalui TERGUGAT III, adalah bidang-bidang tanah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor: 875, Persil 24, kelas II, seluas kurang lebih 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah hak Mufiyah
Timur	: Tanah hak Samsul Hadi
Selatan	: Tanah hak Nur Fadilah
Barat	: Tanah hak Mashuda



- b. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor : 500, Persil 24, kelas II, seluas kurang lebih 37.800 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah hak Mufiyah
Timur	: Sungai
Selatan	: Tanah hak Nur Fadilah
Barat	: Tanah hak Sufyan

Dengan demikian, obyek yang dibeli oleh TERGUGAT IV dari TERGUGAT III bukanlah milik PARA PENGGUGAT, sebab terdapat perbedaan luas dan juga identitas bidang tanah;

4. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 7 poin 10 yang menyatakan sebagai berikut:



"Bahwa, sebagai perusahaan negara, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera/Tergugat-4 seharusnya Pembelian Tanah Tambak harus jelas Legalitas surat-suratnya terkait dengan memakai uang negara agar tidak ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain"

Dalil-dalil tersebut hanya kesimpulan PARA PENGGUGAT yang tidak berdasar. Disamping TERGUGAT IV bukanlah suatu perusahaan negara, mengingat tidak satu pun saham TERGUGAT IV yang dimiliki negara, maka TERGUGAT IV bukanlah Badan Usaha Milik Negara, dan nyatanya TERGUGAT IV juga telah melakukan pemeriksaan atas surat-surat bukti kepemilikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta legalitas hak TERGUGAT III yang seluruhnya menunjukkan legalitas yang sah dan berdasar hukum;

5. Bahwa berkaitan dengan tanah milik Achmad Sufyan cs (Pewaris dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II), TERGUGAT IV telah mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manyarejo. Dalam surat tersebut jelas bahwasanya tidak ada satu pun nama Godjali alias H. Gajali Fadil atau pun R. Soetikno yang pernah tercatat memiliki obyek tanah Petok Nomor 875 Persil 24 Kelas II Luas: 2000 Ha. Bahkan sejak tahun 1961, sebagian obyek tanah Petok Nomor 875 Persil 24 Kelas II seluas : 6000 Ha telah dimutasi menjadi atas nama Sanimah;
6. Bahwa berkaitan dengan tanah milik Samsoelhadi (Pewaris dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II), TERGUGAT IV telah pula mendapatkan Surat keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh



Kepala Desa Manyarejo. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa asal mula tanah persil tersebut adalah milik H. Said, dan tidak ada satupun yang menerangkan kepemilikan atas nama pewaris PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 7 poin 13 yang pada intinya menyebutkan kerugian yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT. Sebagaimana Akta Nomor 180 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pihak II: PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dan Akta Nomor 183 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang keduanya dibuat oleh Badrus Saleh, S.H., notaris di Gresik, **TERGUGAT IV telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT III.** Adapun pembelian tersebut telah didasari pada itikad baik dari TERGUGAT IV. Dengan demikian, adalah tidak berdasar hukum bagi TERGUGAT IV untuk memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, terlebih tanah yang diakui milik PARA PENGGUGAT bukanlah tanah yang dibeli oleh TERGUGAT IV dari TERGUGAT III;



8. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA TERGUGAT dalam gugatan halaman 8 poin 13 yang menyatakan pada intinya bahwa TERGUGAT IV harus memberikan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 70.637.000.000,- (tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana harga tanah tambak saat ini per meter dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas sangatlah mengada-ada, karena pada hakekatnya TERGUGAT IV adalah pemilik tanah yang sah sebagaimana tercatat dalam:

- a. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor: 875, Persil 24, klas dt II, seluas kurang lebih 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi); dan
  - b. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor: 500, Persil 24, klas dt II, seluas kurang lebih 37.800 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus meter persegi).
9. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 8 poin 14 yang menyatakan pada intinya bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membeli obyek-obyek tanah tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwasanya TERGUGAT IV dalam melakukan pembelian obyek-obyek tanah sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor: 875, Persil 24,



klas dt II dan C Desa Nomor: 500, Persil 24, klas dt II telah didasarkan pada legalitas tanah yang telah berdasar hukum. Tidak ada suatu tindakan pun dari TERGUGAT IV yang menunjukkan adanya perbuatan melanggar hukum, sebab tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban TERGUGAT IV, hak PARA PENGGUGAT, dan kepatutan yang dilanggar oleh TERGUGAT IV. Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak seluruhnya;

10. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 8 poin 15 terkait dengan permohonan sita jaminan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya obyek tanah yang ditunjuk oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah berbeda dengan obyek tanah yang dibeli oleh TERGUGAT IV dari TERGUGAT III;



11. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 9 poin 16 yang pada intinya berisi permohonan agar dilakukan pengosongan atas obyek-obyek tanah yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatan. Sebab obyek tanah yang dibeli oleh TERGUGAT IV dari TERGUGAT III bukanlah obyek tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dan/atau pewarisnya. Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

12. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan halaman 9 poin 19 yang pada intinya memohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa.

Dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas sama sekali tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976**, pada intinya menyatakan:

*"Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuasaan yang pasti".*

Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasar hukum, yang oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak seluruhnya.

### III. DALAM REKONVENSI



1. Bahwa dalam reconpensi ini, **TERGUGAT IV** mohon disebut sebagai **PENGGUGAT REKONVENSI**, serta **PARA PENGGUGAT** disebut sebagai **PARA TERGUGAT REKONVENSI** ;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan reconpensi ini;
3. Bahwa, **Gugatan Reconvensi** yang diajukan oleh pihak **PENGGUGAT REKONVENSI** dalam hal ini telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 132 huruf a ayat 1 *Heit Indische Reglement* (HIR);
4. Bahwa terkait dengan Gugatan Reconvensi yang diajukan oleh pihak **PARA TERGUGAT REKONVENSI** tampak **jelas** dan **nyata** dalil-dalil yang disebutkan adalah tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Dalam Konvensi, bahwasanya **PENGGUGAT REKONVENSI** telah melakukan pembelian atas obyek-obyek tanah dimaksud kepada **TERGUGAT III KONVENSI** dengan berdasar pada itikad baik dan telah pula didasarkan pada dokumen-dokumen untuk memeriksa legalitas obyek maupun subyek tanah tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterima oleh **PENGGUGAT REKONVENSI**, yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manyarejo dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manyarejo, terbukti hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa nomor persil obyek tanah yang dibeli oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** dari **TERGUGAT III KONVENSI** dengan nomor persil obyek tanah yang disebutkan sebagai milik **PARA TERGUGAT REKONVENSI** adalah berbeda;
  - b. Bahwa luas obyek tanah yang disebutkan oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSI** dengan luas obyek tanah yang dibeli oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** adalah berbeda;
  - c. Bahwa riwayat tanah atas obyek-obyek tanah yang dibeli oleh **PENGGUGAT REKONVENSI** dari **TERGUGAT III KONVENSI**, tidak satupun yang menyebutkan nama pewaris **TERGUGAT REKONVENSI** (R. Sutikno).





Dengan demikian tindakan PENGGUGAT REKONVENSI membeli obyek-obyek tanah tersebut dari TERGUGAT III KONVENSI adalah terbukti sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan gugatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI tanpa dasar yang jelas dan tidak berdasar hukum, adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut dikarenakan gugatan TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pembeli yang sah dan beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu pembayaran biaya honorarium advokat untuk penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI adalah Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta Rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT REKONVENSI bersedia untuk mematuhi isi putusan, maka adalah layak dan patut apabila PARA TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
10. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini telah jelas dan berdasar hukum, maka PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvooerbaar bij vorraad*) dari PARA TERGUGAT REKONVENSI.

Berdasarkan hal-hal serta uraian-uraian tersebut di atas, maka **TERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari **TERGUGAT IV** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;



3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

#### **DALAM REKONVENS**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT IV KONVENS** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT REKONVENS/PARA PENGGUGAT KONVENS** melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENS/PARA PENGGUGAT KONVENS** untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada **PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT IV KONVENS** sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
4. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENS/PARA PENGGUGAT KONVENS** untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;
5. Menyatakan putusan dapat segera dilaksanakan meski terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada **PARA TERGUGAT REKONVENS/PARA PENGGUGAT KONVENS**.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan jawaban sebagai berikut:  
Bahwa Tergugat VI menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya tanpa kecuali.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. *Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas ( obscur libel ).*

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas tentang alasan hukum dimasukkannya atau diikutkannya kepala desa manyarrejo sebagai Tergugat VI..., apakah Tergugat VI dalam perkara ini telah melakukan perbuatan wanprestasi atau Tergugat VI telah melakukan Perbuatan melawan hukum ?..... jika dicermati baik didalam posita maupun petitum



gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas. dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) ;

2. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat ( legal standing )

Bahwa kuasa Penggugat diantaranya Bapak Sukardi, SH jauh hari pernah datang ke Kantor Desa Manyarrejo menemui Tergugat VI selaku Kepala Desa Manyarrejo dan bapak Sukardi telah menunjukkan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2019 bertindak untuk dan atas nama Fadjar Sukmawidjaya (Penggugat II), dengan menunjukkan surat jual beli dibawah tangan tanggal 17 Maret 1959. Atas dasar surat jual beli dibawah tangan tersebut, kuasa hukum bapak Sukardi, SH., secara tertulis mengirim surat kepada Kepala Desa Manyarrejo menanyakan riwayat tanah yang sesuai surat jual beli yaitu Petok D No. 361 persil 181 luas 97.800 m2, dan persil 232 luas 11.300 m2 atas nama Godjali , Terhadap surat dari kuasa hukum tersebut, Kepala Desa Manyarrejo (Tergugat VI) memberikan keterangan tertulis , bahwa di dalam catatan buku tanah desa Manyarrejo , tidak ada tanah yang dimaksud seperti dalam suratnya kuasa hukum bapak Sukardi SH. Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki tanah di Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai kepentingan langsung ( legal standing ) atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ( legal standing ) maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili ( kompetensi absolut )

Bahwa Tergugat VI tidak menemukan dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan secara jelas, apakah Tergugat VI melakukan perbuatan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum ? sebagaimana diterangkan pada poin no 1 diatas, ..... Tetapi Tergugat VI, menjumpai dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan keterkaitan Tergugat VI ada pada posita gugatan nomor 11 yang redaksinya “... Para Penggugat telah dimintakan riwayat tanah kepada Tergugat VI akan tetapi Tergugat VI tidak memberikan riwayat tanah kepada Para Penggugat ... dan seterusnya ...”, dan didalam posita gugatan nomor 17 yang redaksinya “... Para Penggugat atau kuasanya telah menanyakan perihal jual beli tanah tambak miliknya kepada ... Tergugat VI akan tetapi tidak ditanggapi” .....jika posita gugatan



poin nomor 11 dan 17 diatas **"dimaknai"** oleh Para Penggugat bahwa apa yang telah dilakukan atau pelayanan yang diberikan Tergugat VI ( sebagai kepala desa ) itu dianggap merugikan Tergugat VI karena tidak sesuai harapan atau permintaan Para Penggugat, maka dapat ditafsirkan tindakan Tergugat VI yang menjabat sebagai Kepala Desa , telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan sewenang wenang yang dilakukan oleh penguasa (Onrechtmatig heed darg) ; sehingga beralasan kepala desa di tarik sebagai Tergugat VI,...maka . alasan demikian ini adalah tidak benar. Karena sesuai ketentuan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76 ayat (3) Jo. Pasal 1 angka 18 Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

(1) **"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"** ;

(2) **"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**

**a. keberatan; dan**

**b. banding"** ;

Pasal 76 ayat (3) berbunyi :

**"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"** ;

Pasal 1 angka 18 berbunyi :

**"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".**

Sesuai ketentuan hukum tersebut diatas, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tentunya lebih dahulu ditempuh upaya administrasi, maka berdasarkan Undang – undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Dengan demikian Pengadilan Negeri**



Gresik tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat VI dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam Konvensi (Pokok perkara) ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita poin nomor 2 yang menyatakan antara lain “..... Penggugat I memiliki harta perkawinan (gono – gini) berupa : 2 (dua) bidang tanah tambak ... dahulu atas nama GODJALI alias H. GAJALI FADIL dan saat ini atas nama R. SOETIKNO, tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf D (Petok) No. 361 ... dan seterusnya .....”, adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena dalam catatan buku C Desa Manyarrejo tidak ada tercatat D No. 361 atas nama GODJALI alias H. GAJALI FADIL, begitu juga dalil gugatan saat ini tercatat atas nama R. SOETIKNO adalah tidak benar karena nama R. SOETIKNO tidak ada dan tidak dikenal di Desa Manyarrejo dari dahulu sampai sekarang, baik sebagai wajib pajak atau sebagai profesi lain, maka dalil gugatan yang menyatakan saat ini dalam buku C Desa No. 361 tercatat atas nama R. SOETIKNO adalah tidak benar ;
3. Bahwa dari uraian diatas, seharusnya Para Penggugat menuntut kepada GODJALI alias H. GAJALI FADIL atau ahliwarisnya, dimana letak tanah tambak yang dibelinya, bukan mengakui bahkan menggugat tanah tambak milik orang lain ;
4. Bahwa dalil gugatan dalam posita nomor 4 yang menyatakan “... .....tahun 1975 di Desa Manyarrejo telah terjadi klasiran sehingga ke 2 (dua) bidang tanah tambak milik Para Penggugat telah berubah dari persil 181 dan persil 232 menjadi persil 24 Ys II tercatat atas nama H. GAJALI FADIL alias GODJALI ... dan seterusnya .....”, dalil gugatan Para Penggugat ini sama sekali tidak benar, karena klasiran hanya terjadi sekali sebelum tahun 1960, setelah itu tidak pernah ada lagi, sehingga tidak benar dan tidak ada perubahan persil 181 dan persil 232 menjadi persil s4 Ys II dari klasiran th 1975,
5. Bahwa Tergugat VI perlu menjelaskan, kata Perceel yaitu pengelompokan dari beberapa bidang tanah yang mempunyai ciri yang sama, pengelompokan bidang bidang tanah dalam persil tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan besarnya pajak, hal ini terkait dengan adanya tanah yang subur dan tidak subur, sehingga dengan





mengelompokkan bidang bidang tanah dengan ciri yang sama, maka akan memudahkan menentukan besarnya pajak terhadap bidang bidang dalam persil tersebut, pembagian persil dapat dilihat didalam buku peta desa, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya klasiran Th 1975 dan terjadi perubahan persil adalah tidak benar karena akan mengacaukan ciri ciri tanah yang subur dan tidak subur, maka dalil Para Penggugat tersebut diatas wajib ditolak karena tidak didasar pada alasan hukum.

6. Bahwa dalil gugatan poin nomor 4 yang menyatakan persil 181 dan persil 232 setelah ada klasiran th 1976 menjadi persil 24 Ys II dan batas – batasnya .....diterangkan dalam posita no 4 ”, dan diuraikan oleh Tergugat VI dalam poin nomor 2 diatas, Tergugat VI menyatakan dengan tegas di Desa Manyarrejo tidak ada tercatat dalam buku Desa D No. 361 atas nama GODJALI alias H. GAJALI FADIL memiliki tanah baik di persil 181 maupun persil 232 maupun persil 24 Ys II, maka dalil gugatan demikian harus ditolak ;



7. Bahwa dalil gugatan posita nomor 11 yang menyatakan “Para Penggugat meminta kepada Hakim agar memerintahkan Tergugat VI untuk menunjukkan buku klasiran baru didepan persidangan, dalil dan permintaan Para Penggugat demikian ini adalah tidak benar, karena dalam hukum acara perdata Hakim bersifat pasif, dan diatur didalam pasal 163 HIR, .....**“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”** maka sesuai ketentuan tersebut diatas, para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, bukan meminta kepada majelius hakim agar Tergugat VI untuk menunjukkan buku tanah, maka dalil gugatan para penggugat demikian ini wajib ditolak.

Berdasarkan hal - hal yang telah di uarikan oleh Tergugat VI tersebut diatas, kiranya Tergugat VI mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI seluruhnya,
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA ( KONVENSI)**



- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara,

Bahwa Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, tidak mengajukan gugatan Rekonvensi, meskipun menurut versi Tergugat, gugatan Para Penggugat merugikan para Tergugat, karena mengajukan gugatan di pengadilan Negeri oleh siapa saja diperbolehkan oleh peraturan perundang – undangan.

Para Tergugat diatas , memohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengajukan replik pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VI terhadap replik Para Penggugat telah mengajukan duplik pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya atas nama Kisminingsih NIK 3578076708410001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 3578091010190003 atas nama Kisminingsih tertanggal 12 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya atas nama Fadjar Sukmawidjaya NIK 3578091201710001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No 3578090301085021 atas nama Fadjar Sukmawidjaya tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-4;
5. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 0799/Pdt.P/2016/PA Sby tertanggal 28 Juli 2016 tentang Penetapan Ahli Waris dari Almarhum HR Soetikno bin R Oesaham Setjowidjojo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-5;
6. Foto copy Foto almarhum RH Soetikno Moesaham, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-6;





7. Foto copy Kartu Tanda Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia almarhum RH Soetikno Moesaham, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-7;
8. Foto copy Kronologis pembelian 2(dua) bidang tanah tambak oleh R. Soetikno di Desa Manyarejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-8;
9. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah atas nama pemilik Godjali yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Surabaya tertanggal 21 September 1951, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-9;
10. Foto copy Surat Jual Beli Tanah antara Haji Godjali dengan R Soetikno atas 2(dua) bidang tanah tambak yaitu bidang 1 seluas 9,780 hektar dan bidang 2 seluas 1,130 hektar dengan harga beli sejumlah Rp. 3.300,-(tiga ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 17 Maret 1959, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-10;
11. Foto copy Foto lokasi obyek sengketa berupa tambak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-11;
12. Foto copy Peta lokasi tanah tambak di Desa Manyarejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-12;
13. Foto copy Daftar Nama Pemilik Lahan Yang Siap Dibebaskan seluas 1,078 hektar Desa Manyarejo tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muslikan Koordinator Pembebasan Lahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/177/403.4.37.10/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Manyarejo Yudiono yang menerangkan tanah persil 181 seluas 9,780 hektar dan tanah persil 232 luas 1,130 hektar tidak terdapat atau tidak terdaftar di kretek desa dan berdasarkan Buku C Desa Manyarejo bahwa C Desa Nomor 361 tidak ada atau tidak tercatat nama Godjali akan tetapi tercatat nama lain dengan persil atau obyek yang lain pula, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-14;
15. Foto copy Surat Nomor 145/189/403.437.10/2019 tertanggal 27 Juni 2018 perihal surat balasan dari Kepala Desa Manyarejo atas Permohonan dari Sukardi, dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Manyarejo Yudiono yang isinya Buku C Desa Manyarejo no 361 tercatat atas nama Abdul Rasit sedangkan C Desa atas nama Godjali tidak ada dan Kepala





Desa tidak bisa memberikan surat keterangan riwayat tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-15;

16. Foto copy Letter C atas nama Abd Rasit nomor 361, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-16;

17. Foto copy Surat Jual Beli antara 1. Masrini, 2. Haji Moesarofah, 3. Haji Machfoed, 4. Siti, 5. Choedjaeni dan 6. Adjidjah dengan 1. Haji Mashoer dan 2. Bok Mashoer alias Roepiah atas 2(dua) bidang tanah tambak yaitu bidang 1 seluas 9,780 hektar persil No 181 dt I petuk Letter D No 361 dan bidang 2 seluas 1,130 hektar persil No 232 dt III petuk Letter D No 361 yang terletak di Desa Manyarejo dengan harga beli sejumlah Rp. 300,00(tiga ratus rupiah) tertanggal 19 Februari 1938, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-17;



18. Foto copy Surat Jual Beli antara 1. Haji Mashoer dan 2. Bok Mashoer alias Roepiah dengan Haji Godjali alias Godjali atas 2(dua) bidang tanah tambak yaitu bidang 1 seluas 9,780 hektar persil No 181 dt I petuk Letter D No 361 dan bidang 2 seluas 1,130 hektar persil No 232 dt III petuk Letter D No 361 yang terletak di Desa Manyarejo dengan harga beli sejumlah Rp. 1.300,00(seribu tiga ratus rupiah) tertanggal 19 Februari 1938, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-18;

19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 130 tanah wakaf seluas 52.720 m<sup>2</sup> Desa Manyarsidorukun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, PP-7, PP-9, PP-10, PP-14, PP-15, PP-17 dan PP-18 tersebut sesuai dengan aslinya, bukti surat PP-6, PP-11, PP-12, PP-13, PP-16 dan PP-19 tidak ada aslinya, sedangkan bukti surat bertanda PP-8 tidak jadi diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tanda penomoran bukti surat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sakdullah:

- Bahwa Saksi adalah penyewa tambak yang tambaknya bersebelahan dengan tambak yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi bukan asli warga tanah tambak obyek sengketa berada, Saksi adalah warga Desa Watuagung, Kec. Bungah, Kab. Gresik;



- Bahwa Saksi menyewa tambak kepada Hubed dan sudah Saksi sewa selama 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi menyewa tambak milik Hubed tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan kepemilikan tambak yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah tambak yang menjadi sengketa disebelah utara tanah tambak yang Saksi kelola;
- Bahwa tanah tambak tersebut berada di wilayah Kalongan Desa Manyarejo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tambak yang menjadi sengketa yaitu:

- Sebelah Utara : tanah tambak yang Saksi sewa;
- Sebelah Barat : Saksi tidak tahu nama pemiliknya;
- Sebelah Selatan : Saiful Arif;
- Sebelah Timur : Laut Utara;



- Bahwa tambak yang Saksi kelola untuk ikan bandeng dan luasnya kurang lebih 7(tujuh) hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanah tambak yang menjadi sengketa saat ini dikelola oleh Takim dan yang mengontrak Irfan dan Saksi tidak tahu Irfan mengontrak tambak tersebut dari siapa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi yang lebih dahulu mengelola tambak sedangkan Takim baru beberapa tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tambak tersebut mendengar secara umum saja;
- Bahwa Saksi mengenal Fajar baru 5(lima) bulan yang lalu, saat itu Fajar sekitar jam 10.00 WIB bersama dengan 2(dua) orang temannya datang ke tambak bertemu dengan Saksi dan Saksi diberitahu oleh Fajar bahwa tanah tambak tersebut adalah miliknya dan Saksi ditunjukkan suratnya oleh Fajar namun Saksi tidak membaca karena Saksi buta huruf;
- Bahwa Saksi diminta oleh Fajar untuk menjadi Saksi di dalam perkara ini 5(lima) bulan yang lalu dan Saksi baru kembali bertemu dengan Fajar dipersidangan perkara ini;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Fajar keliling tambak tersebut dan melakukan survey;
- Bahwa tambak tersebut ada 3(tiga) bidang dalam 1(satu) hamparan dari penglihatan mata Saksi tanah tambak tersebut kurang lebih luasnya 9(sembilan) hektar;



- Bahwa Saksi mendengar secara umum bahwa tanah tambak obyek sengketa tersebut adalah milik H. Ali atau H. Gojali;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Ali atau H. Gojali, apalagi rumahnya H. Ali atau H. Gojali, apakah orangnya masih hidup atau tidak Saksi pun tidak tahu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tanah tambak tersebut ada sengketa ada pindah kepemilikan tanah obyek sengketa dari H. Gojali ke Fajar Saksi pun tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tanah obyek sengketa sudah jadi milik perusahaan;
- Bahwa tambak yang Saksi kelola dahulu milik H. Masduki dibeli oleh Hubed dan saat ini dikelola oleh Saksi;



Bahwa tanah tambak yang Saksi kelola ada 2(dua) bidang dalam 1(satu) hamparan bidangnya besar dan kecil;

Bahwa Saksi tidak mengenal Achmad Sofyan;

- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Romli;
- Bahwa Saksi bukan H. Doklan/Maspeyah/Fakjudah, Saksi juga bukan H. Doerahim /H. Maghur /Nurfagilah maupun MasPiah/Sahludin;

## 2. Saksi Syaiful Arif:

- Bahwa Saksi adalah penyewa tambak yang tambaknya bersebelahan dengan tambak yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi adalah asli warga tanah tambak obyek sengketa berada, Saksi adalah warga Desa Watuagung, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi menyewa tambak kepada H. Saiful dahulu tanah tambak tersebut adalah milik orangtua Saksi;
- Bahwa alasan dijual oleh orangtua Saksi agar tidak ada masalah dikemudian hari dan saat itu harganya tinggi Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) akhirnya dijual kepada H Saiful dan uangnya dibagi-bagi ke Saksi dan saudara-saudara Saksi;
- Bahwa tanah tambak milik orangtua Saksi dijual kepada H. Saiful pada tahun 2014 persilnya nomor 25 sedangkan tanah tambak obyek sengketa persilnya nomor 24;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan kepemilikan tambak yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah tambak yang menjadi sengketa disebelah selatan tanah tambak yang Saksi sewa;
- Bahwa tanah tambak tersebut berada di wilayah Desa Manyarejo;



- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tambak yang menjadi sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : tanah tambak yang disewa H. Dul atau H. Sakdullah;
  - Sebelah Barat : Ahli waris dari Mas Huda;
  - Sebelah Selatan : tanah tambak yang Saksi sewa;
  - Sebelah Timur : Laut Utara;
- Bahwa tambak yang Saksi kelola untuk ikan bandeng dan luasnya kurang lebih 6 ½ (enam setengah) hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanah tambak yang menjadi sengketa saat ini dikelola oleh Takim dan yang mengontrak Irfan dan setahu Saksi Irfan mengontrak tambak tersebut dari H. Taufik paman dari H. Saiful Arif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Saiful mendapat tanah tambak tersebut dari siapa dan Saksi baru mengetahui mendengar cerita dari Fajar bahwa tanah tambak tersebut dahulu milik H. Gojali;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Gojali karena Saksi saat itu masih kecil;
- Bahwa Saksi mengenal Fajar dari telepon, saat itu Fajar menelepon Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tambak tersebut adalah miliknya dan Saksi pernah ditunjukkan suratnya oleh Fajar namun Saksi hanya membaca sekilas dan benar surat bertanda P-9 adalah surat yang pernah ditunjukkan Fajar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Fajar untuk menjadi Saksi di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat dari tanah tambak yang dahulu milik orangtua Saksi yang saat ini dibeli oleh H. Saiful dan sekarang kembali disewa oleh Saksi karena saat tambak itu dijual yang mengurus semua surat-suratnya adalah H. Saiful Arif dimana Orangtua dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa tambak tersebut ada 2(dua) bidang dalam 1(satu) hamparan dan Saksi mendengar tambak yang menjadi obyek sengketa tersebut luasnya hamper 10(sepuluh) hektar ditengah ada gubugnya;
- Bahwa Saksi mendengar secara umum bahwa tanah tambak obyek sengketa tersebut adalah milik H. Ali atau H. Gojali;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Ali atau H. Gojali, apalagi rumahnya H. Ali atau H. Gojali, apakah orangnya masih hidup atau tidak Saksi pun tidak tahu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tanah tambak tersebut ada sengketa ada pindah kepemilikan tanah obyek sengketa dari H. Gojali ke Fajar Saksi pun tidak tahu;





- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tanah obyek sengketa sudah jadi milik perusahaan;
- Bahwa tambak yang Saksi kelola dahulu milik H. Masduki dibeli oleh Hubed dan saat ini dikelola oleh Saksi;
- Bahwa tanah tambak yang Saksi kelola ada 2(dua) bidang dalam 1(satu) hamparan bidangnya besar dan kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Achmad Sofyan;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Romli;
- Bahwa Saksi bukan H. Doklan/Maspeyah/Fakjudah, Saksi juga bukan H. Doerahim /H. Maghfur /Nurfagilah maupun MasPiiah/Sahludin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat IV akan menanggapinya di dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Petuk D Nomor 875 atas nama Achmad Sufyan Cs tanah persil 24 luas 60.000m<sup>2</sup> Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg No : 594/21/473.103.10.2013 tanggal 2 Juli 2013 atas nama Achmad Sufyan, Cs, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Manyarejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-2;
3. Foto copy Pendataan tahun 1943 Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 256 tercatat atas nama H. Sait persil 24 klas dt II luas 9,780 hektar kemudian mutasi ke C Nomor 281 atas nama H Irsat alias Doelkamit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-3a;
4. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 281 atas nama H. Irsat alias Doelkamit pada tanggal 19 Januari 1956 dijual ke C Nomor 390 atas nama Kojak Marlikah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-3b;
5. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 390 atas nama Kojak Marlikah pada tanggal 13 Desember 1960 dikasihkan ke C Nomor 450 atas nama Siti Aminah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-3c;
6. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 450 atas nama Siti Aminah sebagian tanah yang seluas 6.000 hektar pada tanggal 16 Maret



1961 dikasihkan ke C Nomor 497 atas nama Sanimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-3d;

7. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 497 atas nama Sanimah pada tanggal 31 Oktober 1962 oleh Sanimah dijual ke C Nomor 501 atas nama Achmad Soepijan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-3e;
8. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 501 atas nama Achmad Soepijan tanah persil 24 dt II luas 6.000 hektar terjadi mutasi ke C Nomor 875 atas nama Achmad Sufyan Cs, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-3f;
9. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 875 atas nama Achmad Sufyan, Cs tanah persil 24 dt II luas 6.000 hektar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-3g;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/201/437.103.10/2013 tertanggal 9 Juli 2013 yang menerangkan Achmad Sufyan Cs yang tercatat dalam C Desa nomor 875 persil 24 klas dt II seluas 60.000 m<sup>2</sup> dan tercatat dalam surat keterangan riwayat tanah nomor 594/21/473.103.10/2013 tanggal 2 Juli 2013 adalah sebagai berikut: 1. Hj. Hindun, 2. Maimunatun meninggal mempunyai anak : 1. Yahya, 2. Ratna Mufidah, 3. Rusli Efendi, 3. Sufyan, 4. Romli Junaidi, 5. Muhammad Machfudz yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiono selaku Kepala Desa Manyarejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-4;
11. Foto copy Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 132 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Achmad Sufyan, ddk dengan H. Saiful Arif mengenai jual beli sebidang tanah tercatat dalam C Desa Nomor 875 persil 24 klas dt II seluas 59.899 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-5;
12. Foto copy Akta Notaris Kuasa Nomor : 133 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Achmad Sufyan, dkk. dengan H. Saiful Arif mengenai kuasa menjual beli sebidang tanah tercatat dalam C Desa Nomor 875 persil 24 klas dt II seluas 59.899 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-6;
13. Foto copy Petuk D Nomor 500 atas nama Samsoelhadi tanah persil 24 luas 37.800m<sup>2</sup> Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-7;
14. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg No : 594/20/473.103.10.2013 tanggal 2 Juli 2013 atas nama Samsoelhadi, yang





dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Manyarejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-8;

15. Foto copy Pendataan tahun 1943 Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 256 tercatat atas nama H. Sait persil 24 klas dt II luas 9,780 hektar kemudian mutasi ke C Nomor 281 atas nama H Irsat alias Doelkamit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-9a;
16. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 281 atas nama H. Irsat alias Doelkamit pada tanggal 19 Januari 1956 dijual ke C Nomor 390 atas nama Kojak Marlikah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-9b;
17. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 390 atas nama Kojak Marlikah pada tanggal 13 Desember 1960 dikasihkan ke C Nomor 450 atas nama Siti Aminah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-9c;
18. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 450 atas nama Siti Aminah sebagian tanah yang seluas 6.000 hektar pada tanggal 16 Maret 1961 dikasihkan ke C Nomor 497 atas nama Sanimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-9d;
19. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 496 atas nama Asan persil 24 klas dt II luas 3,780 hektar pada tanggal 31 Oktober 1962 dijual ke C Nomor 500 atas nama Samsoelhadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-9e;
20. Foto copy Buku Tanah Desa Manyarejo C Nomor 500 atas nama Samsoelhadi tanah persil 24 klas dt II luas 3.780 hektar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-9f;
21. Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh para ahli waris Haji Samsul alias Samsoelhadi yang menerangkan semasa hidup H. Samsul alias Samsoelhadi menikah dengan Hajah Hindun dan mempunyai keturunan : 1. Maimunatun telah meninggal dunia semasa hidup menikah dengan Haji Muhammad mempunyai keturunan : 1. Yahya, 2. Ratna Mufidah, 3. Rusli Efendi, 2. Moh. Sufiyan, 3. Romli Junaidi, 4. Muhammad Machfudz dikuatkan oleh Kepala Desa Manyarejo Yudiono, S.Pd.I., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-10;
22. Foto copy Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 130 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Ny Hj Hindun, ddk dengan H. Saiful Arif mengenai jual beli sebidang tanah tercatat





dalam C Desa Nomor 500 persil 24 klas dt II seluas 39.928 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-11;

23. Foto copy Kuasa Nomor : 131 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Ny. Hj. Hindun, dkk. dengan H. Saiful Arif mengenai kuasa menjual beli sebidang tanah tercatat dalam C Desa Nomor 500 persil 24 klas dt II seluas 39.928 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3a, T.I.II-3b, T.I.II-3c, T.I.II-3d, T.I.II-3e, T.I.II-3f, T.I.II-3g, T.I.II-4, TT.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9a, T.I.II-9b, T.I.II-9c, T.I.II-9d, T.I.II-9e, T.I.II-9f, T.I.II-10, T.I.II-11 dan T.I.II-12 tersebut sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 132 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Achmad Sufyan, dkk dengan H. Saiful Arif mengenai jual beli sebidang tanah tercatat dalam C Desa Nomor 875 persil 24 klas dt II seluas 59.899 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy Kuasa Nomor : 133 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Achmad Sufyan, dkk dengan H. Saiful Arif mengenai kuasa menjual beli sebidang tanah tercatat dalam C Desa Nomor 875 persil 24 klas dt II seluas 59.899 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 130 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Ny Hj Hindun, dkk dengan H. Saiful Arif mengenai jual beli sebidang tanah tercatat dalam C Desa Nomor 500 persil 24 klas dt II seluas 39.928 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-3;
4. Foto copy Kuasa Nomor : 131 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris Badrus Saleh antara Ny. Hj. Hindun, dkk dengan H. Saiful Arif mengenai kuasa menjual beli sebidang tanah tercatat dalam C Desa Nomor 500 persil 24 klas dt II seluas 39.928 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-4 tersebut sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I, II dan Tergugat III juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mustaqim:

- Bahwa Saksi adalah penggarap tambak yang tambaknya menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Watuagung sedangkan tanah tambak yang Saksi garap ada di Kalongan Manyarejo;
- Bahwa tambak yang Saksi garap berada di Kalongan pinggir laut Desa Manyarejo;

Bahwa Saksi menggarap tambak yang menjadi sengketa atas perintah dari Haji Farifin;

Bahwa Saksi sudah menggarap tambak tersebut sejak 20(dua puluh) tahun yang lalu;

Bahwa Saksi mulai menggarap tambak tersebut sejak tahun 2002;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa gugat masalah tambak di Kalongan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tambak tersebut dari Haji Farifin seluas 9(sembilan) hektar  $\frac{1}{2}$ (setengah);
- Bahwa tanah tambak yang Saksi garap ada 3(tiga) petak yang ukurannya besar dan 2(dua) petak ukurannya kecil dimana yang 2(dua) petak tersebut tidak diisi ikan bandeng karena dangkal;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tambak yang menjadi sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : tanah tambak milik Haji Duki;
  - Sebelah Barat : tanah tambak milik Haji Mas Huda;
  - Sebelah Selatan : tanah tambak Haji Nur Fadilah;
  - Sebelah Timur : Laut;
- Bahwa tanah tambak milik Haji Duki yang menggarap adalah Sakdulah;
- Bahwa tanah tambak milik Nur Fadilah yang menggarap adalah Soleh;
- Bahwa disebelah tanah Haji Duki ada tanah tambak wakaf;
- Bahwa tambak yang Saksi garap diisi ikan bandeng;
- Bahwa tanah tambak tersebut sebelum digarap oleh Saksi digarap oleh orang lain namun Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa Haji Farifin menyewa tambak tersebut dari Haji Samsul;





- Bahwa saat ini oleh karena Haji Farifin telah meninggal dunia tambak tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Muhammad Irfan;
- Bahwa Muhammad Irfan menyewa tambak tersebut dari anaknya Haji Samsul karena Haji Samsul juga sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui nama anaknya Haji Samsul;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tambak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tambak yang Saksi garap sudah dijual oleh anaknya Haji Samsul kepada Saiful;
- Bahwa saat ini Muhammad Irfan menyewa tambak tersebut dari Saiful orang Bayat Gresik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Achmad Sofyan, H. Gojali, Soetikno, Kisminingsih, Fajar, Romli, Machfud;
- Bahwa Saksi selama menggarap tambak tersebut tidak pernah ada yang komplain;
- Bahwa setiap hari Saksi berada di tambak dan pulang sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi menggarap tambak tersebut dengan Muhammad Irfan dengan system bagi hasil sebanyak 10%(sepuluh persen) untuk Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat bagian sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa panen tambak bandeng sekali dalam setahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat IV maupun Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Muhammad Irfan:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Haji Farifin;
- Bahwa Bapak Saksi Haji Farifin menyewa tambak dari H Samsul;
- Bahwa oleh karena Bapak Saksi telah meninggal dunia saat ini yang meneruskan sewa tambak adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tambak tersebut dari H Sofyan anak dari H Samsul namun saat ini Saksi menyewa ke Perusahaan lewat Haji Atik karena tambak tersebut telah dijual H Sofyan ke Perusahaan;
- Bahwa Haji Atik orang kepercayaan perusahaan;
- Bahwa tanah tambak tersebut berada di wilayah Desa Manyarejo;
- Bahwa tanah tambak yang Saksi sewa digarap oleh Mustaqim, Mustaqim dahulu yang menyuruh Bapak Saksi sekarang Mustaqim ikut kepada Saksi;





- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tambak yang menjadi sengketa yaitu:

- Sebelah Utara : tanah tambak milik Haji Masduki atau Duki;
- Sebelah Barat : tanah tambak milik Mas Huda;
- Sebelah Selatan : tanah tambak milik Nur Fadilah;
- Sebelah Timur : Laut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tambak wakaf yang ada disebelah tanah yang Saksi sewa;

- Bahwa yang disebelah selatan tanah tambak ada tanah milik Saiful Arif;

- Bahwa setahu Saksi tanah tambak yang sebelah utara saat ini digarap oleh Sakdullah dan yang sebelah selatan digarap oleh Soleh dan yang sebelah barat digarap oleh Haji Samuri dan yang menyewa adalah Mas Huda;

Bahwa tanah yang Saksi sewa seluas kurang lebih 9(sembilan) hektar lebih dan Saksi mengetahui luas tambak tersebut disamping diberitahu juga melihat lokasi tambak tersebut;

Bahwa tanah tambak didaerah Manyarejo adalah milik asli orang Gresik bukan milik orang Surabaya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Achmad Sofyan, H. Gojali, Soetikno, Kisminingsih, Fajar, Romli, Machfud;
- Bahwa setahu Saksi baru kali ini tanah tambak yang Saksi sewa menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tambak yang Saksi sewa menjadi sengketa dari Mustaqim dari cerita Mustaqim tanah tambak dilihatin orang banyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III dan Tergugat VI serta Kuasa Tergugat IV maupun Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 180 tanggal 18 Juli 2013, yang di buat dan di hadapan Notaris Badrus Saleh, SH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-1;
2. Foto copy Akta Kuasa No. 181 tanggal 18 Juli 2013, yang di buat dan di hadapan Notaris Badrus Saleh, SH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-2;
3. Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 183 tanggal 18 Juli 2013, yang di buat dan di hadapan Notaris Badrus Saleh, SH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-3;



4. Foto copy Akta Kuasa No. 184 tanggal 18 Juli 2013, yang di buat dan di hadapan Notaris Badrus Saleh, SH., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0015 tahun 2013 atas nama Syamsul Hadi H. – Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2009 yang telah lunas tanggal 2 Juli 2013 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0015.0 tahun 2015 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0015.0 tahun 2017 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0015.0 tahun 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0015.0 tahun 2019 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0015.0 tahun 2020 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0015.0 tahun 2021 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-11;
12. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 1998 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-12a;
13. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 1999 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-12b;
14. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2000 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-13a;





15. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2001 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-13b;
16. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2002 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-14a;
17. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2003 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-14b;
18. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2004 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-15a;
19. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2005 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-15b;
20. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2006 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-16a;
21. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2007 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-16b;
22. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2014 yang telah lunas tanggal 04 Mei 2016 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-17;
23. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016 yang telah lunas tanggal 04 Mei 2016 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-18;
24. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2017 yang telah lunas tanggal 29 September 2017 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-19;
25. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2018 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-20;
26. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2019 yang telah lunas tanggal 23 Mei 2019 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-21;





27. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2020 yang telah lunas tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Syamsul Hadi H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-22;
28. Foto copy Kutipan dari Buku C Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No. 500 atas nama Samsoel Hadi tertanggal 23 Maret 1993., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-23;
29. Foto copy Surat Keterangan Dari Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Manyar Desa Manyarejo No. 145/ 437.103.10/2013 yang ditandatangani oleh Yudiono S.Pd.I tertanggal 2 Juli 2013., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-24;
30. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Dari Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Manyar Desa Manyarejo Reg. No. 594/2013.103.10.2013 yang ditandatangani oleh Yudiono S.Pd.I tertanggal 2 Juli 2013., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-25;
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0014.0 tahun 2015 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-26;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0014.0 tahun 2017 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-27;
33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0014.0 tahun 2018 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-28;
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0014.0 tahun 2019 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-29;
35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0014.0 tahun 2020 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-30;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.25.110.010.002-0014.0 tahun 2021 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-31;
37. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2015 yang telah lunas tanggal 04 Mei 2016 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-32;





38. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016 yang telah lunas tanggal 04 Mei 2016 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-33;
39. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2017 yang telah lunas tanggal 29 September 2017 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-34;
40. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2018 yang telah lunas tanggal 28 September 2018 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-35;
41. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2019 yang telah lunas tanggal 23 Mei 2019 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-36;
42. Foto copy Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2020 yang telah lunas tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Ach Sufyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-37;
43. Foto copy Kutipan dari Buku C Daftar keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No. 875 atas nama Achmad Sufyan CS tertanggal 20 Maret 1993., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-38;
44. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Dari Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Manyar Desa Manyarejo Reg. No. 594/21 /473.103.10.2013 yang ditandatangani oleh Yudiono S.Pd.I tertanggal 2 Juli 2013., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-39;
45. Foto copy IPEDA No. 256 atas nama H. Godjali Fadil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40a;
46. Foto copy IPEDA No. 281 atas nama H. Irsat Al Doelkamit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40b;
47. Foto copy IPEDA No. 390 atas nama Kojok Markakah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40c;
48. Foto copy IPEDA No. 450 atas nama Siti Aminah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40d;
49. Foto copy IPEDA No. 497 atas nama Sanimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40e;
50. Foto copy IPEDA No. 496 atas nama Asan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40f;
51. Foto copy IPEDA No. 501 atas nama Achmad Soepijan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40g;





52. Foto copy IPEDA No. 875 atas nama Achmad Sufyan cs, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-40h;
53. Foto copy IPEDA No. 256 atas nama H. Godjali Fadil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-41a;
54. Foto copy IPEDA No. 281 atas nama H. Irsat al Doelkamit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-41b;
55. Foto copy IPEDA No. 390 atas nama Kojok Markakah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-41c;
56. Foto copy IPEDA No. 450 atas nama Siti Aminah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-41d;
57. Foto copy IPEDA No. 496 atas nama Asan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-41e;
58. Foto copy IPEDA No. 497 atas nama Sanimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-41f;
59. Foto copy IPEDA No. 500 atas nama Samsoelhadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-41g;
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Syamsul Hadi. H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-42;
61. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2015 atas nama Syamsul Hadi. H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-43;
62. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ach Sufiyan. CS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-44;
63. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2014 atas nama Ach. Sufiyan CS., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-45;
64. Foto copy Akta No 56 tanggal 18 Mei 2012 tentang Akta Pendirian PT Berkah Pelabuhan Bersama berkedudukan di Jakarta Barat yang dibuat dan dihadapan Notaris Yulia, SH Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-46;
65. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:AHU-29153.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-46a;





66. Foto copy Akta No 76 tanggal 27 Juni 2012 tentang Berita Acara Rapat PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berkedudukan di Jakarta Barat yang dibuat dan dihadapan Notaris Yulia, SH Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-47;
67. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:AHU-37979.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-47a;
68. Foto copy Akta No 1 tanggal 07 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Iqbal, SH., M. Kn Notaris di Gresik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-48;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-6, T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9, T.IV-10, T.IV-11, T.IV-12a, T.IV-12b, T.IV-13a, T.IV-13b, T.IV-14a, T.IV-14b, T.IV-15a, T.IV-15b, T.IV-16a, T.IV-16b, T.IV-17, T.IV-18, T.IV-19, T.IV-20, T.IV-21, T.IV-22, T.IV-23, T.IV-24, T.IV-25, T.IV-26, T.IV-27, T.IV-28, T.IV-29, T.IV-30, T.IV-31, T.IV-32, T.IV-33, T.IV-34, T.II-35, T.IV-36, T.IV-37, T.IV-38, T.IV-39, T.IV-42, T.IV-43, T.IV-44, T.IV-45, T.IV-46, T.IV-46a, T.IV-47, T.IV-47a dan T.IV-48 tersebut sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T.IV-5, T.IV-40a, T.IV-40b, T.IV-40c, T.IV-40d, T.IV-40e, T.IV-40f, T.IV-40g, T.IV-40h dan T.IV-41a, T.IV-41b, T.IV-41c, T.IV-41d, T.IV-41e, T.IV-41f, T.IV-41g tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan Saksi di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat dari Sukardi, SH., MH Kuasa Hukum dari Fajar Sukmawidja kepada Kepala Desa Manyarejo tertanggal 26 Juni 2019 perihal menanyakan dan meminta riwayat tanah dari C nomor 361 atas nama Gozali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VI-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Khusus antara Fadjar Sukmawidjaya dengan Sukardi, dkk tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VI-2;



3. Foto copy Surat Jawaban dari Kepala Desa Manyarejo atas surat dari Sukardi Kuasa Hukum Fajar Sukmawidja yang menerangkan bahwa di dalam buku Desa Manyarejo tidak ada tercatat dalam buku C Desa nomor 361 atas nama Gojali yang ada di dalam buku C Desa No 361 adalah Abd Rosit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VI-3;
4. Foto copy buku C Desa nomor 361 atas nama Abd Rosit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VI-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat T.VI-4 tersebut sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T.VI-1, T.VI-2 dan T.VI-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan Saksi di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I., II., III dan VI, serta Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa di dalam perkara ini, sebagaimana terlampir di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi jawaban, ternyata dalam jawaban Tergugat VI diajukan eksepsi/ keberatan tentang Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam jawaban Tergugat VI diajukan eksepsi/keberatan tentang Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:




### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara ini;
3. Menetapkan biaya yang timbul akan diperhitungkan nantinya pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat yang belum dipertimbangkan di dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Penggugat kadaluwarsa.



Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita point nomor 3, Para Penggugat menyatakan mempunyai hak atas 2 (dua) bidang tanah tambak waris dari almarhum Bapak R. Sutikno yang dibeli dari Bapak Godjali alias H. Gojali pada tanggal 17 Maret 1959, maka berdasarkan pasal 1967 KUHPdata berbunyi ..... ***“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”***. ..... jika dihitung sejak tahun 1959 sampai diajukannya gugatan sekarang tahun 2021, maka telah berselang waktu 62 tahun. dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena daluwarsa ;

Bahwa oleh karena hak atas 2 (dua) bidang tanah tambak baru diajukan gugatan sekarang, maka hak atas benda berupa 2 (dua) bidang tanah tambak belum dapat diakui sebagai barang warisan karena masih dalam sengketa dan belum ada putusan hakim yang mengabulkan gugatan Para Penggugat. Oleh karena perkara aquo adalah perkara sengketa hak dan bukan sengketa waris, maka pasal 1991 KUHPdata terhalang bagi Para Penggugat, artinya tidak bisa pasal 1991 KUHPdata dijadikan sebagai dasar hukum gugatan maupun dijadikan dalil untuk menanggapi eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II.;

#### 2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita nomor 7 dan 8, .....*dimana Para Penggugat berdalih tanah miliknya telah dijual oleh Ahmad Sofyan dan Romli (Tergugat I) kepada Tergugat III, selanjutnya Tergugat III menjual kepada Tergugat IV.....* jika dalil ini dapat dibuktikan, tentunya yang



harus digugat adalah Para Ahliwaris Ahmad Sofyan yang masih hidup diantaranya : *Yahya, Rusli Efendi, dan Ratna Mufidah* (ketiga orang tersebut adalah anak anak dari almarhum Ahmad Sofyan), oleh karena para ahliwaris Ahmad Sofyan yang masih hidup tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil ( kurang pihak ). karena ahliwaris waris Ahmad Sofyan, secara hukum harus bertanggung jawab atas hutang – hutang dan beban lainnya. Hal ini sesuai pasal 1100 KUHPerdara, berbunyi **“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban - beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing - masing dari warisan itu”** terbukti gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, dan mohon dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;



Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo, hingga saat ini pasti belum didaftarkan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Gresik, sehingga bukti hak atas tanah belum bersertipikat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 4 poin B. rumusan hukum kamar perdata nomor 1.b. berbunyi ..... **“Gugatan kurang pihak dalam perkara tanah jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”**, ..... Berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Para Penggugat menarik Godjali alias H. Gojali atau ahli waris H Gojali yang berstatus sebagai penjual atas obyek sengketa, ditarik sebagai pihak Tergugat, maka tanpa menarik H Gojali atau ahli warisnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, sesuai SEMA tersebut diatas, gugatan Para Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:  
Gugatan Penggugat Kabur ( obscur libel );

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libeli) tidak memenuhi syarat formil karena antara Tergugat III dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat III tidak pernah membeli tanah milik Para Penggugat, untuk itu gugatan yang demikian ini mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;



Bahwa dalam posita gugatan poin nomor 14 Para Penggugat menyatakan..... 'jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum'..... , dan untuk itu meminta kepada hakim untuk dinyatakan batal demi hukum. dalil gugatan demikian ini adalah tidak benar , karena Tergugat III membeli tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara sah dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, dilakukan didepan Notaris/PPAT Badrus Saleh SH., (Tergugat V), untuk itu dalil Para Penggugat yang menyatakan jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya ,..... karena Hakim tidak berwenang membatalkan suatu akta apalagi menyatakan batal demi hukum, Hakim diberi wewenang menyatakan suatu akta itu cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## **2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

### **2.1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA SALAH DALAM MENYEBUTKAN KEDUDUKAN TERGUGAT IV**

Bahwa di dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT menyebutkan TERGUGAT IV sebagai berikut:

“Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Cq. PT PELINDO III Cq. PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA”

Pada penyebutan tersebut, PARA PENGGUGAT menggunakan istilah “Cq” yang memiliki arti “*Casu Quo*”; “dalam hal ini”; dan “lebih spesifik lagi” yang pada umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan hierarki. Berdasar penyebutan tersebut, PARA PENGGUGAT mengasumsikan bahwa TERGUGAT IV adalah suatu badan hukum yang dalam sistem hierarkinya berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara serta PT. Pelindo III.

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki



oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 7 point 10 menyatakan:

“Bahwa, sebagai perusahaan negara, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera/Tergugat-4 seharusnya Pembelian Tanah Tambak harus jelas Legalitas surat-suratnya terkait dengan memakai uang negara agar tidak ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain”

Hal tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena pada faktanya TERGUGAT IV adalah suatu Badan Usaha yang berbentuk Perseoran Terbatas privat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, modal yang disetorkan adalah dalam bentuk saham.



Bahwa berdasarkan Akta Pendirian TERGUGAT IV, tidak ada satu pun saham pada TERGUGAT IV yang dimiliki oleh Negara. Tidak adanya saham milik negara pada TERGUGAT IV menunjukkan bahwa **TERGUGAT IV adalah suatu badan usaha privat yang tidak tunduk pada peraturan terkait BUMN, serta tidak pula tunduk pada keputusan-keputusan Pemerintahan yang mengikat bagi lembaga negara-lembaga negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara di bawahnya.** Dengan demikian, penyebutan PARA PENGGUGAT yang mengisyaratkan bahwa TERGUGAT IV adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk mendapatkan keuntungan, menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah *error in persona*;

2.2. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA TIDAK LENGKAPNYA PIHAK YANG HARUS DILIBATKAN DALAM PERKARA A QUO (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa senyatanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bertindak sendiri-sendiri dalam melakukan penjualan obyek tanah sebagaimana dimaksud kepada TERGUGAT III, melainkan juga **bersama dengan ahli waris lainnya yang mana tidak menjadi pihak dalam perkara a quo.** Ahli waris tersebut di antaranya adalah **ahli waris pengganti dari Alm. Maemunatun.** Hal tersebut jelas tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 132 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Badrus Saleh, S.H., Notaris di Gresik dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli



Nomor 130 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Badrus Saleh, S.H., notaris di Gresik.

Bahwa di dalam petitumnya, PARA PENGGUGAT memohon agar jual beli antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, kepada TERGUGAT III, dan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV dinyatakan batal demi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 45 K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Gugatan seorang A terhadap seorang B agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, oleh karena C tidak pula digugat”

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang memohonkan pembatalan jual beli diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dan jual beli diantara TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV, harus mengikut sertakan ahli waris pengganti dari **Alm. Maemunatun** yang juga turut melakukan penjualan bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan demikian, dikarenakan ahli waris pengganti dari Alm. Maemunatun tidak disertakan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);

### 3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJEKTO

Bahwa di dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwasanya PARA PENGGUGAT adalah pemilik bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf D (Petok) No. 361 dengan luas:

- a. Luas : 9.780 Ha Persil Nomor 181, DT I, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyarejo, Kabupaten Gresik; dan
- b. Luas : 1.130 Ha Persil Nomor: 232 DT III, terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Total luas keduanya adalah 10.910 m<sup>2</sup>.

yang mana kedua bidang tanah tersebut pada akhirnya dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III yang kemudian dijual kembali kepada TERGUGAT IV sebagaimana akta yang dibuat oleh TERGUGAT V.

Bahwa obyek tanah yang dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III senyatanya adalah:



- a. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor: 875, Persil 24, klas dt II, seluas kurang lebih 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah hak Mufiyah
Timur	: Tanah hak Samsul Hadi
Selatan	: Tanah hak Nur Fadilah
Barat	: Tanah hak Mashuda

- b. Sebidang tanah di dalam C Desa Nomor: 500, Persil 24, klas dt II, seluas kurang lebih 37.800 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah hak Mufiyah
Timur	: Sungai
Selatan	: Tanah hak Nur Fadilah
Barat	: Tanah hak Sufyan



Total luas keduanya adalah 97.800 m<sup>2</sup>.

Dengan demikian, bukan hanya terdapat **perbedaan luas diantara obyek gugatan dan obyek yang dibeli/dikuasai oleh TERGUGAT IV**, melainkan juga terdapat **perbedaan nomor persil dan letak atas tanah tersebut**. Oleh karena itu, **gugatan PARA PENGGUGAT layak untuk dinyatakan error in objekto**;

#### 4. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

##### 4.1 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA TIDAK TERDAPAT PERINCIAN KERUGIAN

Bahwa di dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mengajukan kerugian tanpa dasar atau tanpa perhitungan yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian perhitungan PARA PENGGUGAT tersebut sangat patut dan beralasan untuk TIDAK DITERIMA ATAU DINYATAKAN DI TOLAK, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Agustus 1988 No. 1720 K/Pdt/1986**, yang menyatakan bahwa :

*"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".*

##### 4.2 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS KARENA TIDAK JELAS PERMINTAAN DARI PARA PENGGUGAT.



Bahwa di dalam petitum gugatannya, PARA PENGGUGAT meminta agar dilakukan pengosongan terhadap obyek-obyek tanah yang dinyatakan adalah miliknya di dalam gugatan, namun demikian PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi atas obyek-obyek tanah tersebut. Sehingga, perlu dipertanyakan apakah PARA PENGGUGAT menginginkan tanah yang dinyatakan milik PARA PENGGUGAT tersebut, atau meminta ganti rugi. Hal tersebut dikarenakan apabila PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi, maka tentu adalah suatu hal yang tidak berkeadilan apabila PARA PENGGUGAT juga menginginkan kembali obyek-obyek tanah yang dimilikinya, sebab yang disebutkan sebagai dasar ganti rugi adalah nilai jual beli. Bahkan gugatan lebih tidak jelas dikarenakan obyek-obyek tanah yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatan dengan obyek tanah yang dibeli oleh TERGUGAT IV adalah obyek tanah yang berbeda;



5. Bahwa, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT terbukti tidak jelas (*obscuur libels*), maka gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas ( *obscuur libel* ).

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas tentang alasan hukum dimasukkannya atau diikutkannya kepala desa manyarrejo sebagai Tergugat VI..., apakah Tergugat VI dalam perkara ini telah melakukan perbuatan wanprestasi atau Tergugat VI telah melakukan Perbuatan melawan hukum ?..... jika dicermati baik didalam posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas. dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) ;

2. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat ( *legal standing* )

Bahwa kuasa Penggugat diantaranya Bapak Sukardi, SH jauh hari pernah datang ke Kantor Desa Manyarrejo menemui Tergugat VI selaku Kepala Desa Manyarrejo dan bapak Sukardi telah menunjukkan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2019 bertindak untuk dan atas nama Fadjar Sukmawidjaya (Penggugat II), dengan menunjukkan surat jual beli dibawah tangan tanggal 17 Maret 1959. Atas dasar surat jual beli dibawah tangan tersebut, kuasa hukum bapak Sukardi, SH., secara tertulis mengirim surat kepada Kepala Desa Manyarrejo menanyakan



riwayat tanah yang sesuai surat jual beli yaitu Petok D No. 361 persil 181 luas 97.800 m2, dan persil 232 luas 11.300 m2 atas nama Godjali , Terhadap surat dari kuasa hukum tersebut, Kepala Desa Manyarrejo (Tergugat VI) memberikan keterangan tertulis , bahwa di dalam catatan buku tanah desa Manyarrejo , tidak ada tanah yang dimaksud seperti dalam suratnya kuasa hukum bapak Sukardi SH. Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki tanah di Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai kepentingan langsung ( legal standing ) atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ( legal standing ) maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak dengan alasan seharusnya Para Penggugat menarik Godjali alias H. Gojali atau ahli waris H Gojali yang berstatus sebagai penjual atas obyek sengketa, ditarik sebagai pihak Tergugat, maka tanpa menarik H Gojali atau ahli warisnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 4 poin B. rumusan hukum kamar perdata nomor 1.b. berbunyi .....***“Gugatan kurang pihak dalam perkara tanah jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”***;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 dari Tergugat I dan Tergugat II diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurum Litis Consortium), Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan yang diajukan harus lengkap dalam artian pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat yaitu penjual H Gojali atau ahli warisnya seyogyanya didudukkan pula sebagai Tergugat di dalam perkara ini, agar permasalahan jual beli yang masih dibawah tangan ini menjadi lebih jelas dan terang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor



98/1952/Pdt. tertanggal 7 November 1956 yang menyatakan dalam sebuah gugatan terhadap sengketa kepemilikan tanah, maka terhadap penjual darimana tanah tersebut dibeli oleh seorang pembeli yang kemudian digugat oleh Para Penggugat, haruslah pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkara tersebut dan hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, rumusan hukum kamar perdata nomor 1.b., dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa H Gojali jika masih hidup atau ahli warisnya jika H. Gojali sudah meninggal dunia sebagai pihak penjual yang menjual objek sengketa a quo kepada Para Penggugat sebagai pihak pembeli haruslah ikut pula ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) dan karenanya mengandung cacat formil sehingga eksepsi angka dua dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka dua Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maupun eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

#### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka pertimbangan dalam konvensi dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat IV dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini nihil;



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard);

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat IV Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.230.000,00(dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat IV Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H. dan Bagus Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Gsk tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Agung Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa



Para Penguat, Kuasa Tergugat I., II., III., dan VI., dan Kuasa Tergugat IV.,  
tanpa dihadiri oleh Tergugat V.;

Hakim Anggota,

Ttd.

Sri Sulastuti, S.H.

Ttd.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Agung Siswoyo, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 100.000,00
PNPB Panggilan	: Rp. 70.000,00
Panggilan	: Rp. 1.300.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 710.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Para Penguat Kuasa Tergugat I, II, III, dan VI, dan Kuasa Tergugat IV,  
tanpa dibarengi oleh Tergugat V;

Hakim Ketua,  
Salinan / Foto Copy Putusan / Perintah  
ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya.  
Di Berikan Kepala Dan Atas Permintaan  
Tergugat IV

Hakim Anggota,

H.M.H.S. 3-5-2024.

S.H. Sulastuti, S.H.

Gresik, 3-5-2024.  
Diberikan Oleh Saya  
Panitera



H.M.H. Bagus Tenggono, S.H., M.H.

MUHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.  
NP: 19661107 199303 1 008

Biaya - biaya :  
1 Materai : Rp. 10.000  
2 Leges : Rp. 41.000  
Jumlah : Rp. 51.000.

Sugeng Agung Siswoyo, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 70.000,00
Panggilan	Rp. 1.300.000,00
Permeiksaan Setempat	Rp. 710.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)